

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dikategorikan sebagai jenis penelitian hukum lapangan (*field research*) atau penelitian hukum empiris karena datanya menggunakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama melalui studi lapangan, yang dilakukan peneliti dengan metode wawancara.¹ Penelitian ini menerapkan pendekatan deskriptif kualitatif dengan analisis komparatif karena mengumpulkan data dan informasi dari para ulama yang diwawancarai secara langsung dengan pertanyaan-pertanyaan terkait pada pendapat ulama Muhammadiyah dan ulama Nahdlatul Ulama tentang Hukum bersentuhan antara laki-laki dan Perempuan setelah berwudhu.

Pendekatan kualitatif dipilih karena bukan mengukur hubungan antar variabel secara statistik, tetapi pemahaman mendalam terhadap suatu fenomena berdasarkan pandangan informan yang diteliti. Melalui pendekatan ini, proses pengumpulan data di lapangan menghasilkan temuan yakni argumentasi hukum yang digunakan oleh para informan.²

B. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif, peneliti menggali pandangan mendalam serta perspektif dari beberapa tokoh ulama yang menjadi

¹ Jonaedi Efendi and Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2018), hlm 149.

² Syafrida Hanif Sahir, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: KBM INDONESIA, 2022), hlm 6.

representasi dari organisasi Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU). Mengingat seluruh informan ini menetap dan menjalankan aktivitas keagamaan mereka di wilayah Kota Banjarmasin, data yang diperoleh mampu menyajikan potret sosio-religiusitas yang berakar kuat pada karakteristik lokal.

Pemilihan Kota Banjarmasin sebagai lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa kota Banjarmasin merupakan pusat dinamika keagamaan yang kuat, sekaligus memiliki struktur kepengurusan dan ulama dari Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah yang aktif. Kedua organisasi ini berperan penting dalam membentuk cara pandang masyarakat, baik melalui pengajian, pendidikan dan forum-forum keilmuan. Hal ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh data empiris yang kaya mengenai pendapat ulama Muhammadiyah dan ulama Nahdlatul Ulama tentang Hukum bersentuhan antara laki-laki dan Perempuan setelah berwudhu.

C. Data dan Sumber Data

1. Data

Data adalah informasi yang dikumpulkan peneliti untuk mendukung tujuan penelitiannya.³ Data yang diperoleh melalui wawancara penulis lakukan dalam hal ini meliputi;

- a. Identitas informan (nama, usia, pendidikan, pekerjaan, jabatan pada kepengurusan lembaga Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama kota Banjarmasin dan alamat).

³ M. Kholis Amrullah Dkk, *Metode Penelitian Kualitatif* (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022), hlm 137.

- b. Pandangan dan argumentasi informan terhadap hukum bersentuhan antara laki-laki dan Perempuan setelah berwudhu.

2. Sumber Data

Sumber data yang dibutuhkan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini bagi menjadi 2 yaitu;

a. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari sumber utama.⁴ Data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari para informan, yaitu ulama Nahdlatul Ulama (NU) dan ulama Muhammadiyah di Kota Banjarmasin. Untuk menentukan informan tersebut, peneliti menerapkan teknik *purposive sampling*. Metode ini merupakan teknik pemilihan sampel secara sengaja berdasarkan pertimbangan dan kriteria spesifik tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti agar relevan dengan tujuan penelitian.⁵ Adapun kriteria yaitu pengurus aktif dari ormas Muhammadiyah atau Nahdlatul Ulama (NU), berdomisili secara resmi di wilayah Kota Banjarmasin, mendapat pengakuan secara sosial dari masyarakat setempat sebagai seorang ulama atau ustadz, dan memiliki penguasaan dan keahlian di bidang ilmu fikih serta ushul fikih.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data dalam penelitian yang didapatkan secara tidak langsung. Jenis data ini berfungsi sebagai informasi tambahan yang

⁴ Muhaemin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm 95.

⁵ Raihan, *Metode Penelitian* (Jakarta Selatan: Universitas Islam Jakarta, 2017), hlm 100.

bersumber dari berbagai literatur pendukung yang relevan dengan topik penelitian, seperti kitab fikih, buku, jurnal , dan situs web.⁶

D. Subjek dan Objek Penelitian

Penelitian ini melibatkan sekurang-kurangnya enam orang ulama sebagai subjek penelitian, yang terdiri atas tiga ulama Muhammadiyah dan tiga ulama Nahdlatul Ulama (NU) di Kota Banjarmasin. Tujuannya adalah untuk mengetahui dan memahami pandangan dari masing-masing ulama tersebut.

Fokus utama sekaligus objek dalam penelitian ini diarahkan pada pengkajian mendalam mengenai pandangan serta argumentasi hukum dari para Ulama Muhammadiyah dan Ulama Nahdlatul Ulama (NU) di Kota Banjarmasin terkait status hukum bersentuhannya laki-laki dan perempuan setelah berwudhu.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik wawancara. Wawancara merupakan serangkaian data berupa tanya jawab antara peneliti dengan informan berupa informasi tentang masalah penelitian yang sedang diteliti.⁷

Adapun penelitian wawancara yang dimaksud yakni berupa tanya jawab secara langsung bertatap muka dan juga melalui daring dengan informan dibantu dengan alat tulis untuk merekap hasil dari tanggapan informan serta handphone sebagai alat perekam suara untuk memudahkan penulis.

⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, hlm 101.

⁷ Tamaulina Br. Sembiring et al., *Buku Ajar Metodologi Penelitian (Teori Dan Praktik Pendekatan)* (Karawang: CV Saba Jaya Publisher, 2023), hlm 175.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan mengkaji dan menggali hasil pengolahan data menggunakan teori-teori yang telah dikumpulkan.⁸ Setelah proses tersebut selesai, tahap berikutnya adalah menganalisis data tersebut secara mendalam dengan menerapkan teknik analisis komparatif (perbandingan).

Proses analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan mengkaji informasi dari para informan, kemudian mengelompokkan data tersebut berdasarkan variabel yang relevan di antara seluruh narasumber. Analisis komparatif sendiri digunakan untuk meneliti berbagai kelompok guna mengidentifikasi faktor-faktor yang melatar belakangi munculnya persamaan maupun perbedaan dalam pola pikir mereka yang khas.⁹ Melalui analisis komparatif ini, penelitian akan memaparkan dan menjelaskan secara mendalam mengenai perbedaan serta kesamaan pandangan antara ulama Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Kota Banjarmasin terkait hukum bersentuhannya laki-laki dan perempuan setelah berwudhu.

⁸ Satriya Nugraha, *Metode Penelitian Hukum* (Banjar: Ruang Karya, 2024), hlm 127.

⁹ Nugraha, hlm 185.